

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *ḤADĀNAH*

A. *Ḥadānah* (Hak Mengasuh dan Memelihara Anak)

1. Pengertian dan dasar hukum *Ḥadānah*

Kebanyakan orang (terutama para orang tua atau suami isteri) memang sudah mengerti dan menyadari bahwa memelihara anak yang telah dilahirkannya merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi ada juga diantara mereka yang keliru melaksanakan pemeliharaan anak tersebut. Sehingga ada yang hanya mementingkan pertumbuhan fisik anaknya saja dan mencukupi kebutuhan materi anak secara berlebihan, tanpa memperhatikan pertumbuhan jiwa anak dan pencukupan kebutuhan spiritual anak yang berupa perhatian terhadap perkembangan mentalnya dan pemberian kasih sayang baginya.

Kekeliruan tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap arti dan pengertian *ḥadānah*, serta kewajiban yang ada padanya.

Ḥadānah berasal dari kata “*Ḥiḍan*”, artinya: lambung. Dan seperti kata: *Ḥaḍana aṭ-ṭāiru baiḍahu*, artinya burung itu mengempit telur di bawah

sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.²³ *Ḥaḍānah* menurut Mahmud Yunus dalam Kamus Arab Indonesia “*ḥaḍānā-yahḍunu-ḥaḍnan*”, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.²⁴ Selain itu juga bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.²⁵

Secara etimologis *Ḥaḍānah* adalah *al janbu* yang berarti erat atau dekat sebab *Ḥaḍānah* pada hakikatnya yaitu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar menjadi dekat dan erat.²⁶ Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki - laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.²⁷

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *ḥaḍānah*. Yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* atau *kaffalah* dalam arti sederhana ialah “*pemeliharaan*” atau “*pengasuhan*”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 160.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 105.

²⁵ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 295.

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 224.

²⁷ *Ibid.*, 224.

perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.²⁸

Menurut Al Hamdani, definisi *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak laki - laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi.²⁹

Para ahli fiqh mendefinisikan “*Ḥaḍānah*” ialah: “Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya”.³⁰

Dari pengertian-pengertian *ḥaḍānah* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* itu mencakup aspek-aspek:

a. Pendidikan;

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 327-328.

²⁹ Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 260.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 160.

- b. Pencukupannya kebutuhan;
- c. Usia (yaitu bahwa *ḥaḍānah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan *ḥaḍānah* adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami isteri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.³¹

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 236.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri,³² dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

“...Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isterinya...”³³

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Namun apabila mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mūmayyiz*, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 328.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

agar bisa berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dasar hukum *ḥaḍānah* telah di jelaskan dalam Al Qur'an dan Al Hadis, di antaranya firman Allah dalam Surat AtTahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”³⁴

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak.

2. Yang berhak melakukan *Ḥaḍānah*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,951.

bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.³⁵

Pada dasarnya, ibu kandung didahulukan dari siapa saja selainnya dalam mengasuh anaknya yang belum *mūmayyiz*. Sebabnya ibu diutamakan ialah karena dialah yang berhak untuk melakukan *Ḥaḍānah* dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran dalam melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan.³⁶

Dalam urutan siapa pemegang *ḥaḍānah* ada beberapa pendapat, menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama' yaitu bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan *ḥaḍānah*. Maka urutan yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah:

³⁵ Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat Cct 3*, 177.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, 162.

- a) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian.
- b) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempatnya ayah.
- c) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- d) Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
- e) Saudara-saudara perempuan ibu.
- f) Saudara-saudara perempuan dari ayah.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai urutan-urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, yaitu dalam pasal 156 huruf (a)³⁸:

“Anak yang belum *mūmayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”

Dan apabila tidak ada kerabat dekat perempuan seperti tersebut diatas, atau tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, maka hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, kemudian ayah dari ayah

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 332.

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 48.

(kakek), kemudian ke saudara laki-laki sekandung dari ayah, dan seterusnya seperti urutan-urutan para ahli waris dan yang dianggap lebih menguntungkan bagi kepentingan si anak.³⁹

Jika anak yang masih kecil ini tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi *ḥaḍīnāh* (ibu asuhnya) yang menangani pendidikannya. Adanya urutan diatas dikarenakan mengasuh dan memelihara anak kecil itu menjadi suatu keharusan. Dan dalam lingkungan kerabat ini, yang satu lebih utama dari yang lain. Lalu didahulukan para walinya, karena wewenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah lebih dulu. Jika para wali ini sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas *Ḥaḍānah* ini, maka berpindahlah ia ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka Pengadilan (Hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menangani *Ḥaḍānah* ini.⁴⁰

Anak mendapatkan hak untuk memilih siapa yang pantas untuk mengasuhnya ketika dia telah *mūmayyiz* dengan catatan:

- 1) Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana akan dijelaskan setelah ini. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang

³⁹ M Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, 238.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 165.

satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.

- 2) Si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh dan tidak ada hak pilih untuk anak.⁴¹

Menurut Abdul Razak anak mempunyai hak-hak, yaitu:

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b) Hak anak dalam kesucian keturunannya;
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d) Hak anak dalam menerima susuan;
- e) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- f) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.⁴²

3. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *ḥāḍin* dan anak yang diasuh disebut *maḥḍun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu. Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 334.

⁴² Abdul Razak Husain, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), 22.

terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq, seorang *ḥāḍinah* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *Ḥaḍānah*nya, syarat-syarat bagi *ḥāḍinah* dan *ḥāḍin*, yakni:

- 1) Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *Ḥaḍānah*. Karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
- 2) Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mūmayyiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- 3) Mampu mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 328.

rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.

- 4) Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
- 5) Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab Ḥaḍānah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mu'min dibawah perwalian orang kafir. Dalam firman Allah Q. S an-Nisa' ayat 141:

.....وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman..."⁴⁴

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 146.

Jadi *Ḥaḍānah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, di didik dengan tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

- 6) Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *Ḥaḍānah*nya hilang. Dan juga karena hubungannya dan kekerabatannya dengan anak kecil tersebut sehingga dengan begitu akan bisa bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya, maka akan terjalin hubungan yang sempurna di dalam menjaga anak kecil tersebut, antara ibu dengan suami yang baru.
- 7) Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.⁴⁵

Berbeda dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, menurut Abd Rahman Ghazaly dalam memberikan syarat-syarat *ḥaḍānah*, syarat-syaratnya ialah:

- a) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍānah* dengan baik.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 166.

- b) Hendaklah *ḥaḍin* seorang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berkal dan tidak terganggu ingatannya.
- c) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *ḥaḍānah*.
- d) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.
- e) Hendaklah *ḥaḍinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka *ḥaḍinah* itu berhak melaksanakan *ḥaḍinah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
- f) *Ḥaḍānah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *ḥaḍinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.⁴⁶

Berbeda dengan pendapat Amir Syarifuddin, beliau memberikan syarat-syarat seorang *ḥaḍin* atau *ḥaḍinah* sebagai berikut:

- 1) Sudah dewasa;
- 2) Berpikir sehat;
- 3) Beragama Islam;
- 4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat Cct 3*, 182.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 329.

4. Masa *Ḥaḍānah*

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri. Dari pengertian *ḥaḍānah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batasan umur *ḥaḍānah* adalah bermula dari ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus dirinya sendiri baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak masih dalam kandungan, orang tua sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam keluarga.⁴⁸ Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *ḥaḍānah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *mūmayyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang tidak perlu ditinggal, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *ḥaḍānah* adalah sudah habis atau selesai.⁴⁹

⁴⁸ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Jender, Cet. I, 1999), 38.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 187.

Para ahli fiqih berselisih pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki tidak memerlukan ḥaḍānah. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun. Sebagian lagi 9 tahun. Sebagian lain menetapkan usia birahi (pubertas) 9 tahun, dan yang lain adalah 11 tahun. Kementerian Kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus di jadikan pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan anak perempuan kecil sampai 9 tahun. Jika hakim menganggap kemaslahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putusan demikian sampai umur 9 tahun bagi anak laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan. Tetapi jika Hakim menganggap kemaslahatan anak-anak ini menghendaki yang lain, maka ia dapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada selain perempuan.⁵⁰

5. Upah yang harus diberikan saat *Ḥaḍānah*

Upah *Ḥaḍānah*, seperti upah menyusui. Ibu tidak berhak atas upah *ḥaḍānah*, selama ia menjadi isteri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa ‘iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai isteri atau nafkah masa ‘iddah.⁵¹

Allah SWT berfirman:

⁵⁰ *Ibid*, 174.

⁵¹ Slamet AbidinAmminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1991), 181.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...”⁵²

Adapun sesudah habis masa iddahnya maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman:

...فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

...maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalain, kemudian jika mereka menyusukan (anak – anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawaralah di antara kamu (segala sesuat) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵³

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *ḥaḍānah*, sejak saat menangani *ḥaḍānah*nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan *ḥaḍānah* ia juga wajib membayar ongkos

⁵² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 57.

⁵³ *Ibid*, 946.

sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya.

Ayah berkewajiban membayar gaji pembantu rumah tangga atau penyediaan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah ada kemampuan. Tetapi ini hanya wajib dikeluarkannya di saat ḥāḍinah menangani asuhannya. Gaji (upah) ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah dan baru ia bisa terlepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.⁵⁴

B. *Ḥaḍānah* dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974

Dalam *Ḥaḍānah* atau biasa disebut dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

Pada KHI terdapat berbagai pasal yang mengatur tentang *Ḥaḍānah* diantaranya pada Pasal 98 tentang perawatan anak, Pasal 105 tentang ketentuan usia hak asuh anak, dan pada Pasal 156 akibat perceraian yang berhubungan dengan hak asuh anak.

Sedangkan yang tertuang pada UU No.1 Tahun 1974 terdapat pada :

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 186.

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- a) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- b) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Pasal 48

Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali

- b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵⁵

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin atau mempunyai atau mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *ḥaḍānah*, baik kepada ayah maupun ibu. Kewajiban *ḥaḍānah* yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan di antara kedua orang tua putus (cerai).

C. *Ḥaḍānah* dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁵⁶ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 94.

⁵⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:⁵⁷

- 1) Dasar Filosofis: pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung

⁵⁷ *Ibid*, 36.

ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.⁵⁸ Usaha perlindungan demikian biasanya dilakukan oleh orang tua atau sesuatu yang terlibat terhadap perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dalam diri anak.

Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

Pasal 1

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

⁵⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 38.

Pasal 13

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 26

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak⁵⁹

Pasal 36

- 1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- 2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

⁵⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.